

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) kepada negara. Pajak digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan pajak sendiri merupakan penyumbang terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah. Pajak berperan besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Cindy & Chelsya, 2024)

Kemajuan teknologi memang suatu hal yang tidak dapat dihindari namun dapat dipelajari. Yang mana telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak dipungkiri salah satu dampak positif yang dirasakan yaitu mempermudah segala aspek baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Tentunya hal ini juga sejalan dengan akan adanya peluncuran sistem *Coretax*. Yang salah satu tujuannya yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. *Coretax* juga memungkinkan pembayaran berbagai jenis Pajak. Termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Coretax adalah bagian proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Adanya Coretax guna memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Bukan hanya mempermudah pembayaran berbagai jenis pajak. Coretax juga mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

[Direktorat Jenderal Pajak](#) (DJP) [Kementerian Keuangan](#) (Kemenkeu) meluncurkan sistem Coretax pada awal tahun 2025. Sehubungan dengan peluncuran Coretax pada awal tahun 2025, tentunya penting untuk pihak terkait memberikan spoiler tentang seberapa unggul Coretax dibanding sistem sebelumnya.

Sebelum adanya rencana peluncuran Coretax, wajib pajak pasti sudah familiar dengan adanya E-Filing maupun E-Billing. Dua sistem itu secara mendasar merupakan langkah digitalisasi, namun ketika dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata terdapat sistem yang lebih canggih yaitu Coretax. "Kami memandang sudah saatnya membuat sistem mumpuni. Selama ini E-Filing canggih tapi masih sendiri-sendiri. Nah, Coretax menyatukan jadi satu terus nanti ada banyak channel yang bisa diakses," katanya. "Selain itu, E-Reg, E-Bupot, E-billing, E-Faktur semuanya jadi satu dalam Coretax," kata Dwi menambahkan. Dengan pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa adanya Coretax ini dapat mempermudah wajib pajak melaporkan pajaknya.

Menurut *Charlotte Buchler* dalam Kurniawati (2018) sosialisasi merupakan proses yang membantu individu – individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar individu tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Demi meningkatkan pemahaman wajib pajak pemerintah sudah menjalankan sosialisasi offline dan online seperti contohnya di sosial media dan 6 juga peraturan mengenai perpajakan yang sudah banyak beredar di internet diharapkan wajib pajak memahami atau mengetahui tentang perpajakan seperti mengerti serta memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengenai cara pembayaran, tenggat waktu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT, denda, tempat pembayaran dan menggunakan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Perpajakan et al., 2024). Untuk menjangkau seluruh entitas tentunya penting untuk melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media masa. Mengingat tentu masih ada beberapa yang belum sepenuhnya tahu tentang pembaharuan yang akan datang terkhusus dalam bidang perpajakan.

Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Siabaan, 2020b). Dengan

mendalami pengetahuan mengenai perpajakan tentu akan lebih mudah dalam melakukan sistem pemungutan yang berbasis *self assesment* agar dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak dibidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan roda ekonomi suatu negara. Jika tingkat kesadaran akan pembayaran pajak rendah maka kemajuan roda ekonomi di suatu negara juga akan terhambat (Siabaan, 2020a). Berdasarkan informasi dari laporan tahunan DJP 2022, menginformasikan bahwa rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2022 untuk wajib pajak keseluruhan mencapai 86,80 persen, laporan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 2,73 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dimana tahun ini tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah mencapai 88,56 persen. Di wilayah Pratama Gresik sendiri rasio kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mana tingkat kepatuhan tercapai 84,20 persen sedangkan pada tahun 2022 tingkat kepatuhan hanya mencapai 78,80 persen.

Teori TAM, atau *Technology Acceptance Model* pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. Teori TAM telah dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai peneliti, contohnya TAM 2 dan UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*). Teori TAM juga berasal dari pengembangan TRA (*Theory of Reasoned Action*).

Teori Atribusi merupakan gagasan yang dipelopori oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang dimana berfokus pada bahasan tentang perilaku seseorang. Menurut Fritz Heider dalam Malle & Ickes (2021). Teori atribusi adalah teori yang menjabarkan terkait sebab dari perilaku individu itu sendiri maupun orang lain berdasarkan apakah perilaku yang timbul tersebut hasil dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal.

Teori perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*) merupakan teori yang dipelopori oleh Ajzen (1991), teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Azjen pada tahun 1980. *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) yang mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Dimana keinginan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu *attitude* (sikap) dan *subjective norm* (norma subyektif).

Menurut hasil penelitian sebelumnya menerangkan bahwa hasil dari kuesioner yaitu mereka sangat menantikan untuk melihat perkembangan reformasi perpajakan yang akan dilaksanakan tahun ini, dimana hakikat dari sistem perpajakan adalah jelas, transparan dan akuntabel. Peneliti juga mencari dan merangkum beberapa negara yang telah berhasil melaksanakan reformasi pajak. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi antara reformasi tersebut dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan Tax Ratio. (Joselin et al., 2024).

Adapun hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan risiko secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan Coretax System di Kabupaten Badung, sementara persepsi kegunaan tidak signifikan. Secara keseluruhan, persepsi kegunaan, kemudahan, dan risiko bersama-sama mempengaruhi niat penggunaan Coretax System, mendorong optimalisasi adopsi teknologi perpajakan. (Rama, 2016).

Dua penelitian di atas dapat diartikan kemajuan teknologi dengan meluncurkan Coretax memberikan pandangan tentang peran media Coretax yang berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak serta dapat meningkatkan Tax Rasio.

Dalam penelitian kali ini, akan difokuskan pada analisa Pengaruh Coretax, Sosialisasi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari perspektif administrasi, Coretax meningkatkan efektivitas dan akurasi proses perpajakan, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Selain itu, Coretax memiliki potensi untuk mengubah cara orang melihat perpajakan secara keseluruhan dengan memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman wajib pajak (Dharmawan, 2024). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan administrasi (Hidayat, 2024). Musti juga disadari bahwa pentingnya diagendakan untuk sosialisasi serta edukasi tentang Coretax karena perlu kita sadari bahwa tidak semua kalangan sudah tahu tentang sistem baru ini. Tujuannya agar melihat respon

masyarakat tentang Coretax. Bagaimana masyarakat memahami tentang peran serta efektivitas daripada sistem sebelumnya.

Meskipun sudah telah ada penelitian yang menjelaskan tentang keefisienan dan kemudahan dari Coretax. Namun belum mendalami tentang pengaruh atas Coretax, sudah seberapa jauh sosialisasi yang telah dilakukan, yang didukung seberapa dalam pengetahuan pajak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada peningkatan Tax Ratio yang dimoderasi oleh ke efisienan. Namun kurang fokus pada kelayakan yang ditampilkan untuk segala kalangan. Apakah efektivitas terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Sosialisasi yang dijalankan apakah mampu meningkatkan rasa percaya dari wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi Gap tersebut dengan mengembangkan hipotesis bahwa apa Pengaruh Coretax, Sosialisasi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dipilih untuk menguji hipotesis dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Coretax. Penelitian ini dilakukan yang diharapkan dapat menilai kemampuan Coretax untuk menangani Volume data yang besar dan tetap andal dalam berbagai kondisi. Tidak melupakan juga terhadap meningkatkan kesadaran masyarakat lewat sosialisasi agar memperdalam kesadaran dan kepercayaan serta mengurangi ketakutan akan adanya perubahan ke sistem yang baru. Sosialisasi dan edukasi perlu menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Sehingga perlu diperdalam seberapa Pengaruh Coretax, Sosialisasi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pengaruh Coretax berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- b. Apakah sosialisasi Coretax berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- c. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- d. Apakah pengaruh Coretax, sosialisasi, dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa batasan. Fokus penelitian ini hanya pada analisa sejauh apa pengaruh Coretax, sosialisasi, pengaruh pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga masih kurang maksimal dalam analisa aspek kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan perubahan kebijakan dan regulasi Coretax. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang media Coretax, guna memberikan dukungan perubahan sistem pembayaran pajak akan lebih mudah, efisien, dan efektif. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulisan penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada kepatuhan wajib orang pribadi yang memiliki usaha yang berdomisili di Kab. Gresik.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menganalisis sosialisasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menganalisis pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Untuk menganalisis pengaruh Coretax, sosialisasi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga bertujuan agar sejalan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Selain itu manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1.5.1. Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memaparkan bukti baru yang mendukung teori yang akan ada, sehingga memperbarui pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti dengan lebih dalam dan lebih komprehensif tentang pengaruh Coretax, sosialisasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Universitas

Penelitian tentang strategi peningkatan penerimaan pajak melalui media Coretax yang mana dapat menjadi bahan studi menarik bagi program studi Akuntansi khususnya di fakultas Ekonomi. Yang mana akan memberikan

wawasan kepada Universitas tentang sistem perpajakan modern serta integrasi data dalam konteks Coretax.

1.5.2. Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Perpajakan

Coretax dapat menjadi titik temu kolaborasi antara pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Misalnya membantu dalam pengembangan sistem Coretax, pelatihan sumber daya manusia, atau sosialisasi tentang implementasi Coretax. Sehingga dapat meminimalkan potensi kasus penghindaran pajak serta dapat mengembangkan pengetahuan tentang Coretax guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi gambaran serta menambah pengetahuan seputar media Coretax. Dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa. Data dan temuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian baru, baik untuk memperluas cakupan penelitian maupun meneliti aspek spesifik tentang media Coretax.